



P U T U S A N

Nomor : 393/PID/2015/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I ;

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN DG. NGAWING Bin PATTAISSENG DG BULU ;**

Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto ;

Umur / tgl lahir : 54 Tahun / 20 Januari 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Balang Pasui, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara , Kabupaten Jeneponto ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II ;

Nama lengkap : **SANGKA Bin LAMANNANG ;**

Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto ;

Umur/ tgl lahir : 36 tahun / 31 Desember 1977 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Balang Pasui, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara , Kabupaten Jeneponto ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 06 Juni 2014 ;



- Penyidik , tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum , tidak dilakukan penahanan ;
- Hakim, tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Desember 2015 No.393/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Desember 2015 No : 393/PID/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa – terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jeneponto Nomor : Reg. Perk : PERK: PDM-19/ Epp / 08/2015 ; -----

Dakwaan

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I SYAMSUDDIN Dg. NGAWING BIN PATTAISSENG Dg BULU dan terdakwa II SANGKA BIN LAMANNANG bersama-



sama dengan TerdakwaH. BASO TENGANG Dg. TENGANG BIN POKO Dg. LALANG (perkaranya diajukan tersendiri), pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2014, bertempat di Kamp. Sapaloe Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa Tanama Ubi milik dari saksi Korban H. M. NASIR KOMPI Bin BORRA , perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) datang menemui terdakwa I Syamsuddin Dg. Ngawing Bin Pattaiseng Dg Bulu dan terdakwa II Sangka Bin Lamannang dan meminta terdakwa I Syamsuddin Dg. Ngawing Bin Pattaiseng Dg Bulu dan terdakwa II Sangka Bin Lamannang untuk membantu Saksi H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) untuk menebang Tanaman Ubi yang ditanam oleh H.M. Nasir Kompi Bin Borra, dimana maksud menebang Tanaman Ubi tersebut akan ditanami pohon Jagung, padahal diketahui bahwa tanaman Ubi tersebut adalah milik dari H.M. Nasir Kompi Bin Borra.

Bahwa selanjutnya H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Syamsuddin Dg. Ngawing Bin Pattaiseng Dg Bulu pergi ke kebun tersebut dan sesampai disana, terdakwa II Sangka Bin Lamannang sudah berada di kebun tersebut sudah menebang tanaman tanaman ubi kayu serta tanaman lainnya yang tumbuh ditempat tersebut, karena melihat hal tersebut H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa



I Syamsuddin Dg. Ngawing Bin Pattaisseng Dg Bulu ikut juga menebang dengan menggunakan parang panjang dan langsung menebang tanaman ubi kayu dan juga mencabut tanaman ubi kayu milik H.M. Nasir Kompi Bin Borra, sehingga tanaman tersebut tidak dapat tumbuh lagi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Tanama Ubi Kayu Milik H.M. Nasir Kompi Bin Morra yang ditebang dengan menggunakan parang Panjang (Kalewang) mengakibatkan tanaman ubi kayu tersebut terpotong menjadi mati atau tidak tumbuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I SYAMSUDDIN Dg. NGAWING BIN PATTAISSENG Dg BULU dan terdakwa II SANGKA BIN LAMANNANG bersama-sama dengan TerdakwaH. BASO TENGANG Dg. TENGANG BIN POKO Dg. LALANG (perkaranya diajukan tersendiri), pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2014, bertempat di Kamp. Sapaloe Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa Tanama Ubi Kayu milik dari saksi Korban H. M. NASIR KOMPI Bin BORRA, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) datang menemui terdakwa I Syamsuddin



Dg. Ngawing Bin Pattaisseng Dg Bulu dan terdakwa II Sangka Bin Lamannang dan meminta terdakwa I Syamsuddin Dg. Ngawing Bin Pattaisseng Dg Bulu dan terdakwa II Sangka Bin Lamannang untuk membantu Saksi H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) untuk menebang Tanaman Ubi yang ditanam oleh H.M. Nasir Kompi Bin Borra, dimana maksud menebang Tanaman Ubi tersebut akan ditanami pohon Jagung, padahal diketahui bahwa tanaman Ubi tersebut adalah milik dari H.M. Nasir Kompi Bin Borra.

Bahwa selanjutnya H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Syamsuddin Dg. Ngawing Bin Pattaisseng Dg Bulu pergi ke kebun tersebut dan sesampai disana, terdakwa II Sangka Bin Lamannang sudah berada di kebun tersebut sudah menebang tanaman tanaman ubi kayu serta tanaman lainnya yang tumbuh ditempat tersebut, karena melihat hal tersebut H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang (perkaranya diajukan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Syamsuddin Dg. Ngawing Bin Pattaisseng Dg Bulu ikut juga menebang dengan menggunakan parang panjang dan langsung menebang tanaman ubi kayu dan juga mencabut tanaman ubi kayu milik H.M. Nasir Kompi Bin Borra, sehingga tanaman tersebut tidak dapat tumbuh lagi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Tanama Ubi Kayu Milik H.M. Nasir Kompi Bin Morra yang ditebang dengan menggunakan parang Panjang (Kalewang) mengakibatkan tanaman ubi kayu tersebut terpotong menjadi mati atau tidak tumbuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 27 Oktober 2015 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----



1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSUDDIN DG. NGAWING Bin PATTAISSENG DG. BULU** dan **Terdakwa II SANGKA Bin LAMANNANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SYAMSUDDIN DG. NGAWING Bin PATTAISSENG DG. BULU** dan **Terdakwa II SANGKA Bin LAMANNANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tanaman ubi kayu yang telah ditebang dan dicabut dengan cirri-ciri memiliki umbi yang masih kecil dan sudah dalam keadaan kering serta pada bagian batang ubi kayu Nampak tebasan parang ujungnya miring;Dipergunakan dalam perkara H. Baso Tengang Dg Tengang Bin Poko Dg Lalang;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusannya tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : 58/Pid.B /2015/ PN. Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMSUDDIN DG. NGAWING Bin PATTAISSENG DG. BULU** dan **Terdakwa II SANGKA Bin LAMANNANG**, tersebut diatas,



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
barang"** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Tanaman ubi kayu yang telah dirusak dengan cara ditebang kemudian
dicabut dengan ciri-ciri memiliki umbi masih kecil dan sudah dalam
keadaan kering serta pada bagian ujung batang ubi kayu nampak bekas
tebasan parang yang potongannya miring, **dipergunakan dalam perkara
lain atas nama H. Baso Tegang Dg Tegang Bin Poko Dg lalang**;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 01/ Akta . Pid/ 2015 /
PN.Jnp. yang dibuat oleh MUH NATSIR SYAM , SH. Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan, bahwa pada tanggal 12
Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding
dan pada tanggal 16 Nopember 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto,
tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 58 / Pid.B / 2015 / PN.Jnp dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015 , dan kepada Penuntut Umum telah



pula diberitahukan pada tanggal 17 Nopember 2015 , yang ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 24 Nopember 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 30 Nopember 2015 dan berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Nopember 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 15 Desember 2015 dan berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jeneponto ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Para Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum , dan Para terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing tertanggal 26 Nopember 2015 sebagaimana pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh , MUH NATSIR SYAM , SH, Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Jeneponto ;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang di pimpin oleh SUNARYANTO,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU BISMA WIJAYA,SH,MH dan JUMIATI,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding tersebut dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat maupun petunjuk yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Jeneponto, dengan menyatakan terdakwa I **SYAMSUDDIN DG NGAWING BIN PATTAISSENG DG BULU** dan terdakwa II **SANGKA BIN LAMANNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang** ” sesuai dengan dakwaan melanggar **Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.**
2. Bahwa pada dasarnya Kami Jaksa penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini adalah karena kami Jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa I **SYAMSUDDIN DG NGAWING BIN PATTAISSENG DG BULU** dan terdakwa II **SANGKA BIN LAMANNANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**, di mana putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 , Kami Jaksa Penuntut Umum



menuntut terdakwa I **SYAMSUDDIN DG NGAWING BIN PATTAISSENG DG BULU**
dan terdakwa II **SANGKA BIN LAMANNANG** dengan pidana penjara selama **10**
(Sepuluh) Bulan.

3. Bahwa yang menjadi dasar dari Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1994 H. Baso Tengang telah menggadai sebidang tanah miliknya kepada H. Nasir Kompi yang berada di Kamp. Sapaloe Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, kemudian tanah tersebut oleh Saksi H. Nasir Kompi dikuasai dan digarap sampai dengan Bulan April Tahun 2014.
- b. Bahwa kemudian pada Awal Bulan Februari 2014 oleh Saksi H. Nasir Kompi menyuruh dan memberikan bibit ubi kayu serta jagung kepada Saksi Suharni, Hk, Saksi Syamsinar, dan saksi Iskandar Solle untuk ditanam di tanah kebun yang telah digadai H. Baso Tengang kepada saksi H. Nasir Kompi tersebut yang mana Jagung ditanam seluas setengah hektar dan ubi kayu seluas satu hektar lalu sekitar bulan April 2014 tanaman Jagung tersebut kemudian dipanen, sedangkan tanaman ubi kayu belum dipanen karena masih berumur sekitar ± 2 (dua) bulan jadi masih muda.
- c. Bahwa pada sekitar bulan April Tahun 2014 terdakwa Syamsuddin Dg Ngawing dan Sangka Bin Lamannang didatangi oleh H. Baso Tengang, yang mana oleh H. Baso Tengang meminta bantuan kepada terdakwa Syamsuddin Dg Ngawing dan Sangka Bin Lamannang untuk membersihkan lahan/kebun di Kamp. Sapaloe Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tersebut yang telah digarap dan ditanami ubi serta jagung oleh saksi H. Nasir Kompi sehingga pada hari Kamis Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita Syamsudin Dg Ngawing, Sangka Bin Lamannang dan H. Baso Tengang kemudian mendatangi



di kebun tersebut sambil membawa parang, lalu dengan tenaga bersama membersihkan kebun yang telah ditanami jagung dan ubi kayu milik Saksi H. Nasir Komi dengan cara menebangnya hingga terpotong kemudian mencabut ubi kayu yang telah terpotong hingga muncul kepermukaan tanah sehingga ubi kayu tersebut tidak dapat dipanen lagi sebab umurnya masih muda.

d. Bahwa adapun saksi Hamzah Alias Tori yang hendak pulang kerumah kebetulan lewat ditempat tersebut lalu melihat banyak orang yang berkumpul disekitar kebun ubi kayu/jagung termasuk terdakwa Sangka Bin Lamannang, Syamsuddin Dg Ngawing, dan H. Baso Tegang Dg Tegang, dan saat itu Saksi Hamzah Alias Tori melihat Sangka Bin Lamannang sementara menebang dan mencabut pohon ubi kayu dan jagung milik H. Nasir Komi dimana sebahagian ubi kayu sudah terpotong, lalu saksi Hamzah Alias Tori yang mengetahui jika tanaman ubi kayu dan jagung tersebut merupakan milik saksi H. NASIR Komi kemudian sempat singgah dan bertanya kepada Sangka Bin Lamannang dengan mengatakan *"anggura liba kamma ni panraki tuka batewea na tenapa asinna"* yang artinya *"kenapa cepat sekali diteban/dirusak itu ubi kayu padahal belum ada umbinya"* kemudian dijawab Sangka Bin Lamannang *"la ni lamungi'i, nakke tau nisuro tonja ri H. TENGANG"* yang artinya *"mau ditanami, saya juga hanya disuruh oleh Lel. H. TENGANG"*. selain itu saksi Hamzah Alias Tori juga sempat berkomunikasi dengan H. Baso Tegang, saat itu saksi Hamzah Alias Tori ditanya *"kamu orang mana"* dijawab saksi *"saya orang lanka, istri saya orang tolo timur"* kemudian saksi melanjutkan perjalanannya pulang kerumahnya.

e. Bahwa sementara perjalanan pulang saksi Hamzah Alias Tori kemudian menghubungi saksi Suharna, S.Pd melalui handphone lalu memberitahukan saksi Suharna, S.Pd jika tanaman ubi kayu dan jagung milik saksi H. Nasir Komi di Kamp. Sapaloe Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto telah ditebang dan dicabut, sehingga saksi Suharna, S.Pd. menghubungi saksi H. Nasir Komi dan memberitahukan hal tersebut, lalu saksi H. Nasir Komi menyuruh saksi Suharna, HK mengecek informasi yang disampaikan saksi Hamzah



Alias Tori, lalu saksi Suharni, HK kemudian menuju kelahan kebun tersebut, lalu setelah tiba saksi Suharni, HK melihat terdakwa Sangka Bin Lamannang dan terdakwa Syamsuddin Dg Ngawing sementara menebang pohon ubi kayu tersebut dengan parang hingga ubi kayu tersebut rusak dan tidak dapat dipanen.

- f. Bahwa akibat perbuatan bersama-sama H. Baso Tengang, Sangka Bin Lamannang, dan Syamsuddin Dg Ngawing saksi H. Nasir Kompi mengalami kerugian rill sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdiri dari biaya pembibitan, pupuk, dan ongkos kerja tanaman ubi tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan ditanam.
4. Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah menyatakan bahwa terdakwa I **SYAMSUDDIN DG NGAWING BIN PATTAISSENG DG BULU** dan terdakwa II **SANGKA BIN LAMANNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**”, sesuai dengan dakwaan Melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa I **SYAMSUDDIN DG NGAWING BIN PATTAISSENG DG BULU** dan terdakwa II **SANGKA BIN LAMANNANG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**, belumlah memenuhi rasa keadilan dan seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya sesuai dengan rasa keadilan dan keseimbangan hukum.

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa I **SYAMSUDDIN DG NGAWING BIN PATTAISSENG DG BULU** dan terdakwa II **SANGKA BIN LAMANNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**” sesuai dengan dakwaan melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **SYAMSUDDIN DG NGAWING BIN**



PATTAISSENG DG BULU dan **terdakwa II SANGKA BIN LAMANNANG** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. BUKTI SAKSI – SAKSI.

I. Bahwa berdasarkan **bukti saksi-saksi** yang telah diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a) **Saksi H.M. NASIR KOMPI Bin BORRA** Pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu, halaman 7 (poin 26) dan halaman 7 (poin 37) , menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Dahulu tanah tempat menanam pohon ubi kayu tersebut adalah milik **H. Baso Tegang (terdakwa dalam perkara lain)** lalu dijual kepada saksi dan selama saksi mengerjakan dan menanam di kebun tersebut tidak pernah ada larangan;
- **Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Baso Tegang (terdakwa dalam perkara lain);**

b) **Saksi Terdakwa I, SYAMSUDDIN Dg NGAWING Bin PATTAISSENG Dg BULU** Pada putusan Tingkat Pertama in casu, halaman 18 (poin 5 dan poin 9), menerangkan dibawah sumpah yang menyatakan sebagai berikut :

- **Bahwa setahu saksi kebun tersebut milik H.Baso Tegang;**
- **Bahwa adapun yang menanam jagung adalah H. Baso Tegang (terdakwa dalam perkara lain) sedangkan pohon ubi kayunya saksi tidak tahu;**



c) **Saksi Terdakwa II, SANGKA Bin LAMANNANG** pada putusan pengadilan a quo, halaman 19 (poin 1 dan poin 2) menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- **Bahwa terdakwa diperiksa terkait masalah pengrusakan pohon ubi kayu dikebun H. Baso Tengang (terdakwa dalam perkara lain);**
- **Bahwa tanah kebun tersebut merupakan milik H. Baso Tengang (terdakwa dalam perkara lain);**

d) Keterangan **saksi H. BASO TENGANG Dg TENGANG Bin POKO Dg LALANG**, pada putusan pengadilan a quo, halaman 16 (poin 10) menyatakan sebagai berikut :

- **Bahwa tanah kebun tersebut pernah berperkara perdata dipersidangan dan putusannya memenangkan saksi, namun saat itu saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilakukan eksekusi oleh pengadilan**

e) Saksi yang meringankan (ade charge), **Saksi H.JAMALUDDIN** dibawah sumpah menerangkan dalam persidangan tingkat pertama in casu, halaman 21 poin 3 sebagai berikut :

- **Bahwa yang saksi ketahui hanya terkait kepemilikan tanah kebun tersebut yakni milik H.Baso Tengang, terkait masalah pengrusakan saksi tidak tahu;**

B. SAKSI PELAPOR TIDAK PUNYA BUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH/KEBUN.

- **Bahwa fakta-fakta dalam persidangan a quo, tidak pernah ada bukti surat kepemilikan tanah/kebun yang sah yang diajukan oleh saksi Pelapor H. NASIR KOMPI sepanjang persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama.**



Hal ini menunjukkan bahwa saksi pelapor H. Nasir kompi tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan para terdakwa sebagai orang yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang karena tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan atas tanah kebun yang ditanami ubi.

**C. KEBERATAN – KEBERATAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA**

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan sidang pengadilan tingkat pertama dalam putusan a quo, baik dari saksi-saksi, Bukti Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, maka menurut kami adalah hal yang sangat tidak adil, tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama in casu;
2. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam putusannya a quo, sebab berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, **tidak ada satupun bukti surat kepemilikan tanah/kebun yang dapat diperlihatkan oleh saksi Pelapor H. Nasir Kompi,** maka walaupun perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan Tindak pidana karena merupakan kasus sengketa kepemilikan tanah/kebun dan hal tersebut masuk dalam lingkup Hukum Perdata bukan Pidana;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam putusannya a quo, karena untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka harus



terlebih dahulu membuktikan siapa yang berhak atas tanah/kebun tersebut melalui putusan perdata;

4. Bahwa antara saksi pelapor H.NASIR KOMPI dengan H.BASO TENGANG sudah pernah berperkara di pengadilan yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Jeneponto pada tahun 2014 dengan perkara dan objek lokasi tanah kebun yang sama, dalam tindak pidana ringan dan putusan tersebut membebaskan terdakwa (Putusan Nomor : 15/Pid.C/2014/PN.JO), putusan tersebut terlampir bersamaan memori banding.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pembanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat agar memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 59/Pid.B/2015/PN.Jnp, tanggal 10 Nopember 2015;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Dilakukan peninjauan ulang dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag onvankelijke van rechtvervolging);
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara berupa putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 Nopember 2015, Nomor. 58 / Pid.B / 2015 / PN. Jnp termasuk Berita Acara Sidang , dimana dalam pertimbangan – pertimbangan



Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dakwaan Primair semua unsurnya telah terpenuhi dan dakwaan primair tersebut. Telah terbukti , pertimbangan hukum dimaksud telah sesuai fakta dipersidangan , sehingga pertimbangan hukum tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah tepat dan penerapan hukumnya sudah benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dimaksud diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa masing – masing selama 4 (empat) bulan penjara, Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak sesuai dengan rasa keadilan utamanya terhadap saksi korban dan pidana tersebut. Terlalu ringan dengan pertimbangan serta alasan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah merupakan perbuatan melecehkan hukum atau main Hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan dan dapat meresahkan masyarakat sekitarnya utamanya terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa berakibat kerugian bagi saksi korban , walaupun jumlahnya secara ekonomis tidak terlalu besar, namun dari segi psikologis merupakan beban yang berat, sehingga saksi korban tidak mau memaafkan perbuatan para terdakwa ; -----
- Bahwa untuk memulihkan keadaan seperti semula dalam masyarakat diperlukan upaya berupa pidana yang setimpal dengan perbuatan Para terdakwa , sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa harus ditambah atau dirubah sesuai kadar



kesalahannya dan ditarapkan berakibat efek jera bagi pelaku sendiri
dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang
memberatkan tersebut dimuka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima
Nota memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2015 yakni
dengan jalan mengubah atau menaikkan pidana yang dijatuhkan kepada para
terdakwa selengkapny termuat dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri
Jeneponto tanggal 10 Nopember 2015 Nomo : 58 / Pid. B / 2015 / PN. Jnp dapat
dikuatkan dengan purubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan
bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat
peradilan ;

Memperhatikan , Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang
Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
serta peraturan PerUndang – Undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10
Nopember 2015, Nomor:58/Pid.B/2015/PN.Jnp,dengan mengubah
pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa, sehingga amarnya
berbunyi sebagai berikut:-----



1. Menyatakan Terdakwa I **SYAMSUDDIN DG. NGAWING Bin PATTAISSENG DG. BULU** dan Terdakwa II **SANGKA Bin LAMANNANG**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2016** , oleh kami **H.HIDAYAT,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua .dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

H. H I D A Y A T,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

UNTUK SALINAN DINAS

PAIRAH, SH.

Hal. 20 dari hal. 20 Put.No. 393/PID/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)